
#### kelurahan pejagalan



Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan pejagalan

## Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) WNI

No. SK: 28 TAHUN 2020

#### Persyaratan

- 1. WNI = Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya, KK asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang tua/wali, Foto anak (berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)
- 2. Kondisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang = Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KIA hilang), KIA Rusak (jika KIA rusak), Surat Keterangan Pindah (SKP)/Surat Keterangan Pindah datang (SKPD)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
- 2. 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
- 3. 3. Petugas perekaman melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA
- 4. 4. Petugas loket menyerahkan KIA kepada pemohon
- 5. 5. Pemohon menerima KIA

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

#### Pengaduan Layanan

# kelurahan pejagalan



Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor: 021-6694091

2. Nomor Fax: 021-6627909

3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765

4. Email: kel.pejagalan@gmail.com

5. Kotak saran dan Pengaduan